

Pengaruh Pemahaman Masyarakat terhadap Pergantian Nasab Anak oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)

Fathul Mu'in

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
IndonesiaFathulmuin@radenintan.ac.id

Meli Yanti

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Indonesia
meliyanti111099@gmail.com

Article History:				
DOI: https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7926				Copyright © 2023 Author/s
Received: 16-10-2023	Revised: 25-12-2023	Accepted: 26-12-2023	Published: 29-12-2023	

Abstract: *An adopted child often has his lineage transferred to his adoptive father. A child's nasab (lineage) in Islam is very important, nasab is the goal of Islamic law, especially Hifzu Nasab, so it must be protected by the family. An adopted child's lineage is only passed on to his biological father, even if the child is adopted from childhood, he still cannot transfer his lineage from his biological father to his adoptive father, however, the prohibition on transferring his lineage to his adoptive father is also explained in Islamic law. A child's lineage that is not suitable will bring disaster to that child, as happened in Jabung Village, East Lampung. The type of research carried out by researchers is field research using qualitative methods. Meanwhile, the data collection techniques used include observation, interviews and notes. Regarding the analysis technique used, namely using inductive thinking, inductive is a way of thinking that arises from specific data and empirical facts in the field which are synthesized, processed, studied, then the meaning is drawn in the form of general conclusions. This research uses an approach with Islamic legal theory, especially those related to lineage and adoption. From this research, it can be concluded that in the community's understanding of changes in children's lineages carried out by adoptive fathers in Jabung village, East Lampung, some people make their foster children their bloodlines. Factors that influence social ignorance are education and tradition. Islamic law prohibits adoption by affixing the adoptive father's name to the adopted child*

Keywords: *Understanding; Adoption; Islamic Law*

Abstrak: Seorang anak angkat sering kali dialihkan garis keturunannya kepada ayah angkatnya. Nasab (garis keturunan) anak dalam Islam sangatlah penting, nasab merupakan tujuan hukum Islam khususnya Hifzu Nasab sehingga harus dilindungi oleh keluarga. Garis keturunan anak angkat hanya diwariskan kepada

ayah kandungnya, sekalipun anak tersebut diangkat sedari kecil tetap tidak dapat mengalihkan nasab dari ayah kandung kepada ayah angkat, namun larangan mengalihkan nasab kepada ayah angkat tersebut juga dijelaskan dalam hukum Islam. Garis keturunan seorang anak yang tidak sesuai akan membawa malapetaka bagi anak tersebut seperti yang terjadi di Desa Jabung, Lampung Timur. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan catatan. Mengenai teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pemikiran induktif, induktif adalah suatu cara berpikir yang timbul dari data-data khusus dan fakta-fakta empiris di lapangan yang disintesis, diolah, dipelajari, kemudian ditarik maknanya dalam bentuk kesimpulan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan teori hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan nasab dan adopsi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perubahan garis keturunan anak yang dilakukan oleh ayah angkat di desa Jabung Lampung Timur, sebagian masyarakat tersebut ada yang menjadikan anak asuhnya sebagai garis keturunannya. Faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan sosial adalah pendidikan dan tradisi. Hukum Islam melarang pengangkatan anak dengan cara membubuhkan nama ayah angkat pada anak angkat.

Kata Kunci: Pemahaman; Pengangkatan anak; Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak dalam kehidupan berkeluarga merupakan anugerah yang sangat diidamkan. Bisa dibayangkan sebuah keluarga tidak lengkap tanpa kehadiran anak. Ada pula harapan bahwa lahirnya seorang anak dalam suatu keluarga akan menjadi titik tolak terwujudnya salah satu tujuan perkawinan, yaitu melestarikan garis keturunan dan meninggalkan keturunan.¹ Namun tidak semua pernikahan selalu membuahkan hasil, bahkan tidak semua pasangan menghasilkan anak dari rahim seorang wanita yang keinginannya untuk memiliki anak tidak terpenuhi. Kebanyakan pasangan memilih adopsi atau adopsi sebagai solusinya.² Pengangkatan anak juga merupakan salah satu solusi permasalahan bagi pasangan suami istri yang tidak mampu mempunyai anak atau keturunan. Selain itu, adopsi juga dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan anak terlantar di negeri ini.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 37.

² Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Lentera* 01, no. 02 (2019): 130.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberikan status anak angkat sebagai “anak kandung” dari orang tua angkatnya. Meski melihat kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan emosional antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berbeda dengan hubungan antara anak kandung dan orang tua kandung, namun hal tersebut tidak mengubah hubungan darah keduanya.³ Demi menjaga kesucian garis keturunan, Islam tidak hanya melarang perzinaan, namun juga menolak secara tegas konsep pengangkatan anak yang memutus garis keturunan dengan ayah kandung.⁴ Setiap individu harus jelas garis keturunannya untuk menghindari pernikahan di kemudian hari dengan mahram. Oleh karena itu Islam melarang untuk mengaitkan orang tua seseorang kepada orang lain selain ayah kandungnya, terutama pada perkara pengangkatan anak.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya diperbolehkan jika ketentuan berikut dipenuhi:

1. Hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga tetap utuh;
2. Anak angkat tidak mempunyai status sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian pula orang tua angkat tidak mempunyai status sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh secara langsung menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali untuk sekedar tanda pengenalan atau alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkat.⁵

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa asas pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah pengasuhan anak yang bertujuan agar anak tersebut tidak terlantar atau terhambat tumbuh kembangnya. Dari sudut pandang hukum Islam, konsep yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak diangkat dari berbagai sudut pandang, termasuk adat istiadat Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan jelas implikasi hukum dari adopsi.

³ Jaya C. Manangin, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” *Lex Privatum* 04, no. 05 (Juni 2016): 54.

⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 8.

⁵ Jaya C. Manangin, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” 53.

Kajian literatur mengenai pengangkatan anak sudah banyak dibahas oleh akademisi. Oleh karena itu, guna memperjelas kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Toyibatul Mariah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Imro’ memfokuskan penelitiannya terhadap alasan yang mendasari dan dampak atas penisbatan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung.⁶

Hasil atau temuan pada penelitian Imro’ dapat diketahui bahwa alasan KUA Kecamatan Slahung hanya bersifat administratif dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam walaupun hanya bersifat administratif, karena dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 dijelaskan bahwa Allah melarang pengangkatan anak dan kemudian memberikan garis keturunan kepada ayah angkatnya. Selain itu, akibat pengangkatan anak yang dilakukan oleh ayah angkatnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat akan mendapat warisan dari ayah angkatnya. Selain warisan, hal ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat terkait pemahaman pada pengertian mengenai keadaan anak angkat sebagai anak kandung dan sehubungan dengan pelaksanaan perbuatan itu. Jika hal ini tidak diubah maka hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya akan langgeng selamanya. Namun perwalian pada saat penandatanganan akad nikah sesuai dengan syariat Islam, khususnya penggunaan wali asli.⁷

Penelitian Imro’ memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada topik kajian yang membahas mengenai anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat. Selanjutnya, perbedaan kedua penelitian dapat terlihat dari fokus kajian dan lokasi penelitian, bahwa penelitian Imro’ berfokus pada pembahasan alasan yang menjadi dasar penisbatan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya dan dampak dari penisbatan nasab anak angkat tersebut oleh KUA Kecamatan Slahung

⁶ Imro'atul Toyibatul Mariah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*” (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

⁷ Imro'atul Toyibatul Mariah.

Kabupaten Ponorogo. Sementara, penelitian ini fokus membahas mengenai pemahaman masyarakat di Desa Jabung Lampung Timur mengenai penisbatan nasab anak angkat kepada ayah angkat.

Penelitian relevan yang kedua datang dari Mochamad Wahyu Noor Fadlillah dalam skripsinya yang berjudul “Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak menurut *staadblad* 1917 nomor 129, selain itu peneliti juga membahas tentang pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan juga membahas tentang prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu hukum Islam menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yaitu hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh saja tidak sampai menjadikan anak asuh tersebut sebagai anak sendiri dalam artian tidak menjadikan anak asuh tersebut sebagai anak kandung.⁸

Penjabaran mengenai penelitian relevan yang kedua tersebut dapat diketahui ada kesamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam inti penelitian yang sama-sama membahas tentang ayah angkat yang menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri dalam artian ayah angkat bertindak layaknya orang tua kandung terhadap anak angkat tersebut. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu dalam segi lokasi penelitian dan juga penggunaan sudut pandang hukum adat yang digunakan oleh penelitian relevan sementara penelitian ini hanya menggunakan hukum Islam.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya diperbolehkan jika tidak memutuskan garis keturunan keluarga kandung, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris keluarga angkat, dan orang tua angkat tidak berperan sebagai wali apabila anak angkat tersebut menikah. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, anak angkat dianggap sebagai anak kandung dan mempunyai hak waris, dan orang tua angkat menjadi wali perkawinan anak angkat tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

⁸ Mochamad Wahyu Noor Fadlillah, “*Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa Di Kabupaten Purbalingga*” (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

pemahaman masyarakat di desa Jabung terhadap pergantian nasab anak oleh ayah angkat perspektif hukum Islam.

B. METODE

Kajian ini bersifat doktrinal atau preskriptif dan menelusuri, menguraikan, dan mengkaji seluruh dokumen, referensi, fakta, teori, doktrin, dan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kota Metro, yang selanjutnya dimaksudkan untuk dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, dan mengkomunikasikannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang lain.⁹ Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode penalaran induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat di Desa Jabung Lampung Timur

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.¹⁰ Paham dalam arti bahasa adalah mengerti dengan benar, tahu benar akan sesuatu, pemahaman masyarakat artinya adalah pengertian orang banyak atau khalayak ramai.¹¹ Sedangkan pengertian masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah orang dalam arti seluas-luasnya dan dihubungkan oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹²

Tingkatan pemahaman setiap individu tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, tingkatan pemahaman tersebut dimulai dari menerjemahkan, menafsirkan, hingga mengeksplorasi sebagai tingkatan yang paling tinggi.¹³ Faktor yang mempengaruhi kognisi seseorang ada banyak jenisnya, namun dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: faktor internal seperti ilmu pengetahuan;¹⁴ dan faktor

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

¹⁰ Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Solo: Sendang Ilmu, 2003), 279.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 711.

¹² Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2001), 328.

¹³ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 44.

¹⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 45.

eksternal seperti pendidikan,¹⁵ lingkungan, dan bisa juga berasal dari budaya negara.¹⁶

Berdasarkan hasil yang peneliti diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 4 pasangan yang mengadopsi anak angkat di desa Jabung Lampung Timur antara lain:

Narasumber pertama yaitu Bapak Sapar dan ibu Kiyas sebagai orang tua angkat, mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki. Bapak Sapar memberitahukan riwayat pendidikannya dan sang istri yaitu beliau (bapak Sapar) memiliki riwayat pendidikan sebagai seorang sarjana dan istrinya (ibu Kiyas) merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan.¹⁷

Pasangan Bapak Herman dan ibu Rina sebagai narasumber kedua mengatakan bahwa mereka benar mengadopsi seorang anak angkat, anak adopsi tersebut seorang anak perempuan. Mengenai riwayat pendidikan dari kedua orang tua angkat tersebut, diketahui bahwa keduanya merupakan lulusan sekolah menengah atas.¹⁸

Narasumber ketiga Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah membenarkan bahwa mereka mengadopsi seorang anak angkat dan mengatakan bahwa mereka mengadopsi seorang anak laki-laki. Narasumber ketiga ini memberikan informasi mengenai riwayat pendidikan keduanya yang merupakan lulusan sekolah dasar dan faktor ekonomi yang menjadi sebab keduanya tidak melanjutkan pendidikan.¹⁹

Pasangan suami istri bapak Dalom Yahya dan Ibu Ros sebagai narasumber keempat memberikan keterangan bahwa mereka membenarkan perihal mereka yang mengadopsi anak dan anak adopsi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Mengenai riwayat pendidikan keduanya, sama seperti narasumber sebelumnya bahwa bapak Dalom dan ibu Ros juga merupakan lulusan sekolah dasar.²⁰

¹⁵ Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum Dasar-Dasar Pengembanganya* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 63.

¹⁶ Oemar Hamalik, 59.

¹⁷ Bapak Sapar dan Ibu Kiyas, Wawancara dengan bapak Sapar dan ibu kiyas, 22 Juni 2023.

¹⁸ Bapak Herman dan Ibu Rina, Wawancara dengan bapak Herman dan ibu Rina, 22 Juni 2023.

¹⁹ Bapak Ibrahim dan Ibu Fatimah, Wawancara dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah, 22 Juni 2023.

²⁰ Bapak Dalom Yahya dan Ibu Ros, Wawancara dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros, 22 Juni 2023.

Memilih untuk mengangkat anak (adopsi) memang merupakan salah satu alternatif untuk mempunyai keturunan, namun dari masing-masing pasangan mempunyai tujuan yang berbeda dalam melakukan pengangkatan anak (adopsi). Hal tersebut terjadi sesuai dengan realita yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan para narasumber, yang hasilnya sebagai berikut:

Pasangan yang pertama yaitu Bapak Sapar dan ibu Kiyas sebagai orang tua yang mengangkat anak, mereka menjelaskan alasan mengadopsi anak disebabkan karena usia pernikahan yang sudah lama namun tidak kunjung memiliki keturunan, oleh sebab itu mereka berinisiatif mengadopsi anak dengan tujuan sebagai umpan agar sang istri segera hamil. Kemudian, cara tersebut berhasil dan mereka akhirnya dikaruniai seorang buah hati, namun kondisi tersebut tidak merubah kasih sayang mereka kepada anak angkat yang sudah mereka asuh sedari kecil, mereka tidak membedakan porsi kasih sayang terhadap anak angkat dan anak kandung mereka.²¹

Narasumber kedua yaitu pasangan suami istri bapak Herman dan ibu Rina menjelaskan bahwa alasan mereka mengadopsi anak disebabkan oleh niat untuk membantu saudara sepupu mereka sebagai orang tua kandung dari anak yang mereka adopsi tersebut dengan kondisi ter himpit permasalahan ekonomi. Alasan tersebutlah yang dijadikan dasar keduanya untuk mengangkat anak, guna meringankan beban saudara sepupu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak merasa mampu untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak mereka.²² Pasangan suami istri lainnya yang mengangkat anak yaitu bapak Ibrahim dan ibu Fatimah memberikan keterangan perihal adopsi anak yang mereka lakukan, bahwa pilihan yang mereka ambil tersebut disebabkan karena sejak awal menikah sampai saat ini keduanya belum memiliki keturunan karena salah satu diantara mereka memiliki permasalahan yang mengakibatkan mereka belum dikaruniai buah hati. Alasan belum dikaruniai anak tersebut yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mengadopsi seorang anak yang mereka anggap mampu menjadi penerus usaha yang mereka miliki.²³

²¹ Bapak Sapar dan Ibu Kiyas, Wawancara dengan bapak Sapar dan ibu kiyas.

²² Bapak Herman dan Ibu Rina, Wawancara dengan bapak Herman dan ibu Rina.

²³ Bapak Ibrahim dan Ibu Fatimah, Wawancara dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah.

Orang tua adopsi lainnya yaitu pasangan Bapak Dalom Yahya dan ibu Ros mengatakan bahwa di usia pernikahan mereka yang sudah terbilang lama namun tidak kunjung memiliki momongan, sehingga mereka memutuskan untuk mengadopsi anak agar mereka memiliki keturunan yang diharapkan untuk dapat mengurus mereka dimasa tua mendatang.²⁴ Dalam Hukum Islam pengangkatan anak tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” dari orang tua angkat. Akan tetapi dari masing-masing pasangan suami istri mempunyai definisi tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan pengangkatan anak. Seperti halnya pendapat para narasumber, yaitu:

Bapak Sapar dan ibu Kiyas sebagai orang tua angkat memiliki pendapat sesuai dengan apa yang mereka jalani bahwa menurut mereka yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah mengadopsi anak orang lain yang kemudian dirawat dengan jaminan kehidupan yang lebih layak dengan memberikan kasih sayang sebagai orang tua, dan memberikan pendidikan bagi anak tersebut. Lebih lanjut, ibu Kiyas pun mengungkapkan pendapatnya bahwa anak angkat tidak bisa sepenuhnya diperlakukan atau dianggap selayaknya anak kandung dalam hal-hal tertentu yang memang ada batasannya, seperti halnya hak terhadap harta orang tua angkat.²⁵

Pasangan narasumber Bapak Herman dan ibu Rina juga memiliki pendapatnya sendiri mengenai pengangkatan anak, menurut mereka pengangkatan anak itu adalah pengalihan beberapa hak dan kewajiban anak orang lain kepada kami termasuk dari segi pengalihan pendidikan, perawatannya. Selain itu, mereka pun mengungkapkan bahwa mereka akan tetap menganggap bahwa anak adopsi tersebut tidak bisa disamakan dengan anak kandung, mereka hanya bertanggung jawab untuk merawat, membesarkan, dan utamanya memberikan pendidikan yang layak kepada anak tersebut.²⁶

Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah sebagai orang tua angkat memberikan pendapatnya bahwa mereka memaknai pengangkatan anak ialah sebagai peristiwa pengalihan tanggung jawab atas seorang anak baik secara fisik maupun perihal pemberian kasih sayang. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah menganggap

²⁴ Bapak Dalom Yahya dan Ibu Ros, Wawancara dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros.

²⁵ Bapak Sapar dan Ibu Kiyas, Wawancara dengan bapak Sapar dan ibu kiyas.

²⁶ Bapak Herman dan Ibu Rina, Wawancara dengan bapak Herman dan ibu Rina.

anak angkatnya sebagai anak kandung sebab anak tersebut sudah mereka rawat sedari kecil hingga sekarang sudah dewasa, dan karena anak angkat mereka itu seorang laki-laki maka mereka memberikan haknya untuk mendapatkan harta warisan bahkan berupa tanah dan usaha milik mereka.²⁷

Pendapat selanjutnya datang dari pasangan narasumber bapak Dalom Yahya dan ibu Ros berpendapat bahwa pengangkatan anak memiliki makna mengambil anak orang lain yang kemudian beralih menjadi anak mereka yang kemudian dirawat dan dibesarkan dengan kasih sayang, mereka juga sudah menganggap anak angkat seperti anak kandung mereka sendiri. Selain itu, bapak Dalom juga memberikan keterangan mengejutkan bahwa disebabkan mereka sudah mengasuh anak angkat tersebut dari kecil hingga dewasa, maka ia merasa memiliki hak terhadap anak tersebut seperti halnya menjadi wali di pernikahan anak angkat mereka kelak.²⁸ Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau tradisi yang berbeda-beda, termasuk dalam adat kebiasaan pengangkatan anak di Desa Jabung pun memiliki adat dan tradisi tersendiri. Berikut pendapat dari masyarakat (orang tua) mengenai adat pengangkatan anak di Desa Jabung. Narasumber Bapak Sapar dan Ibu Kiyas mengatakan bahwasanya adat atau tradisi pengangkatan anak di desa Jabung bukanlah suatu hal yang dilarang, bahkan apabila ada keluarga yang mengangkat anak kemudian anak tersebut diasuh dengan sebaik mungkin dan diberikan pendidikan yang layak meskipun telah memiliki anak kandung. Bapak Sapar mengungkapkan hal demikian berdasarkan pengetahuannya sebagai warga asli di desa Jabung.²⁹

Pasangan narasumber Bapak Herman dan ibu Rina mengatakan bahwa pengangkatan anak di desa Jabung bukan hal yang baru, karena berdasarkan pengetahuannya sedari dulu bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan selalu memilih alternatif untuk mengadopsi seorang anak angkat sebagai pancingan agar memiliki keturunan ataupun menjadikan anak tersebut sebagai penerus usaha keluarga.³⁰

²⁷ Bapak Ibrahim dan Ibu Fatimah, Wawancara dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah.

²⁸ Bapak Dalom Yahya dan Ibu Ros, Wawancara dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros.

²⁹ Bapak Sapar dan Ibu Kiyas, Wawancara dengan bapak Sapar dan ibu kiyas.

³⁰ Bapak Herman dan Ibu Rina, Wawancara dengan bapak Herman dan ibu Rina.

Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah berpendapat bahwa peristiwa pengangkatan anak di Jabung tidak dilarang dengan alasan apabila ada keluarga yang mengangkat anak kemudian anak tersebut diasuh dengan baik, kemudian diberikan pendidikan yang layak, maka keluarga tersebut sudah melakukan perbuatan yang mulia. Dan berdasarkan pengetahuannya bahwa masyarakat di desa Jabung tidak memandang adanya perbedaan status anak angkat dan anak kandung.³¹

Bapak Dalom Yahya dan ibu Ros pun memberikan penjelasan yang selaras dengan narasumber sebelumnya bahwa di Desa Jabung tidak ada larangan bagi warganya untuk mengadopsi seorang anak, bahkan menganggap hal tersebut sebagai perbuatan yang mulia terlebih apabila anak angkat tersebut diberikan kasih sayang selayaknya anak kandung dan diberikan pendidikan yang layak.³²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat di Desa Jabung Lampung Timur melakukan pengangkatan anak dengan faktor dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang untuk memancing kehamilan, ada yang sekedar membantu orang lain dengan berdasar rasa kemanusiaan, dan ada yang bertujuan agar harta kekayaannya ada yang mewarisi serta ada pula yang benar-benar bertujuan untuk memiliki keturunan. Adapun pendapat mereka mengenai status anak angkat apakah sama dengan anak kandung pun beragam, seperti ada yang mengatakan sama dengan alasan mereka sebagai orang tua angkat sudah sangat sayang kepada anak angkat jadi tidak membeda-bedakan. Adapun yang berpendapat bahwa tidak sama antara anak angkat dan anak kandung karena dari segi hak saja berbeda antara hak anak angkat dan anak kandung.

Pendapat mereka mengenai budaya atau tradisi pun berbeda-beda, ada yang mengatakan tradisi mengangkat anak sudah tidak asing lagi di desa Jabung, ada yang mengatakan masyarakat di Desa Jabung menganggap bahwa mengangkat anak bukanlah suatu hal yang dilarang dan ada pula yang mengatakan Anak angkat yang telah diangkat menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat di perlakukan sebaik mungkin layaknya anak kandung. Anak tersebut diasuh, diberi kasih sayang dan di sekolahkan.

³¹ Bapak Ibrahim dan Ibu Fatimah, Wawancara dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah.

³² Bapak Dalom Yahya dan Ibu Ros, Wawancara dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros.

2. Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mengasuh anak dengan tujuan agar anak tidak ditelantarkan atau menderita pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.³³ Menurut Wahbah al-Zuhaili, pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengangkatan seorang anak yang mempunyai garis keturunan yang jelas dan kemudian mengangkat anak itu menjadi anaknya sendiri (mengalihkan nasab anak tersebut kepada ayah angkat). Dengan kata lain, *tabanni* adalah laki-laki atau perempuan yang berniat melahirkan anak, meskipun anak tersebut mempunyai garis keturunan yang jelas dari orang tua kandungnya. Pengertian pengangkatan anak di atas jelas-jelas melanggar syariat Islam, sehingga unsur penamaan anak dengan nama orang lain selain nasabnya sebaiknya dihilangkan.

Menurut Syekh Mahmoud Shaltut, ada dua bentuk pemahaman adopsi yang berbeda.³⁴ Pemahaman pertama, menggambarkan At-Tabanni sebagai orang yang mengangkat anak, yang anak tersebut diketahui sebagai anak orang lain, kemudian memperlakukannya sama saja dengan anak kandung, baik dari segi kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa memperhatikan perbedaannya. Namun statusnya tidak bisa disamakan dengan anak kandung karena Islam tidak menganggap mereka sebagai anak kandung. Selain itu, At-Tabanni adalah orang yang tidak mempunyai anak yang kemudian mengambil anak orang lain, meskipun ia mengetahui anak tersebut bukan anak kandungnya namun tetap menganggapnya sebagai anak kandung sendiri.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tuanya serta keluarga asal (kandung).³⁵ Pengangkatan anak dalam Islam tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi sebagai anak dan orang tua kandung.

³³ Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," 53.

³⁴ Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa: Terjemahan Bustami A. Gani* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

³⁵ Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," 138.

Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya diturunkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pengasuhan dan pendidikan tidak turut meliputi garis keturunan.³⁶

Masyarakat di Desa Jabung, Lampung Timur, memahami perubahan garis keturunan anak yang dilakukan ayah angkat secara berbeda-beda, terutama berdasarkan pendidikan, budaya, atau tradisi. Sebanyak 4 pasangan suami istri (orang tua) yang mengangkat anak dan 2 diantaranya berkehendak agar anak angkat mereka berpindah garis keturunan. Berdasarkan aspek pendidikan dan budaya (tradisi):

- a. Bapak Sapar merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sedangkan dengan ibu Kiyas merupakan lulusan sarjana, pemahaman mereka dalam melakukan pengangkatan anak hanya bertanggung jawab atas peralihan anak angkat tersebut dari perawatan, pendidikan dan tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Walaupun mereka tinggal di Desa Jabung mereka tidak terpengaruh dengan kebiasaan masyarakat yang tidak memandang adanya perbedaan status anak angkat dan anak kandung.³⁷
- b. Bapak Herman dan ibu Rina sama-sama lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), pemahaman mereka mengenai pengangkatan anak hanya sebatas rasa kemanusiaan untuk saling tolong menolong. Mereka tidak terpengaruh dengan adanya tradisi masyarakat setempat karena mereka hanya berniat tolong menolong tanpa adanya tujuan lain.³⁸
- c. Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah merupakan lulusan Sekolah Dasar(SD), Pemahaman mereka tentang adopsi adalah anak orang lain yang diangkat sebagai anak, kemudian diasuh dan disayangi seperti anak sendiri, bahkan mereka sebagai orang tua angkatnya merasa berhak memberikan kasih sayang karena mereka yang merawatnya dari kecil hingga dewasa. Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah masih mengikuti tradisi masyarakat setempat yaitu tidak

³⁶ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi* 05, no. 01 (Juni 2019): 103.

³⁷ Bapak Sapar dan Ibu Kiyas, Wawancara dengan bapak Sapar dan ibu kiyas.

³⁸ Bapak Herman dan Ibu Rina, Wawancara dengan bapak Herman dan ibu Rina.

membedakan anak angkat dan anak kandung. Bahkan anak angkat mereka mendapatkan warisan layaknya anak kandung.³⁹

- d. Bapak Dalom Yahya dan ibu Ros merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD), pemahaman mereka tentang adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri, kemudian merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Menurut Pak Dalom Yahya, sebagai suami, kami menganggap anak angkat ini sebagai anak kandung kami sendiri. Menurut tradisi masyarakat Desa Jabung, anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya sebaiknya diperlakukan seperti anak sendiri. Anak-anak angkat dirawat, disayangi dan diberikan pendidikan ke sekolah. Bapak Dalom Yahya bahkan menjadi wali saat pernikahan anak angkatnya.

Anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung dan garis keturunan anak angkat selalu melekat pada ayah kandungnya, bukan pada ayah angkatnya. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak adalah membesarkan seorang anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak ditelantarkan atau menderita dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Namun jika dalam pengangkatan anak dicantumkan nama anak sendiri atau nama ayah angkatnya, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Pengangkatan anak, menurut hukum Islam, tidak memberikan status “anak kandung” kepada anak angkat dari orang tua angkatnya.⁴⁰

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak memberikan status anak kandung kepada orang tua angkatnya. Kalaupun melihat realita kehidupan sehari-hari, hubungan emosional antara orang tua angkat dan anak angkat tidak ada bedanya dengan hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal ini tidak mengubah ikatan darah diantara mereka atau dengan kata lain pengangkatan anak tidak dapat menjadi sistem yang menyatukan mereka perihal garis keturunan.⁴¹

Untuk menjaga kemurnian garis keturunan, Islam tidak hanya melarang terjadinya zina namun juga menolak konsep pengangkatan anak dengan segala kemutlakannya, khususnya pengangkatan anak yang kemudian menghendaki untuk

³⁹ Bapak Ibrahim dan Ibu Fatimah, Wawancara dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah.

⁴⁰ Bapak Dalom Yahya dan Ibu Ros, Wawancara dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros.

⁴¹ Jaya C. Manangin, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,”

menghilangkan garis keturunan asli seorang anak dengan ayah kandungnya.⁴² Setiap individu harus mengidentifikasi dengan jelas garis keturunannya agar tidak menikah dengan orang lain yang merupakan mahramnya di kemudian hari. Oleh karena itu Islam melarang menghubungkan garis keturunan seseorang dengan orang lain selain ayah kandungnya, terutama dalam hal pengangkatan anak. Dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat sama saja dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung, tanpa merubah hubungan darah diantara keduanya.⁴³

Sebagaimana Firman Allah SWT, sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلِيَّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Q.S Al-Ahzab ayat 4)⁴⁴

Tafsir menurut M. Quraish Shihab, mengenai surah Al-Ahzab Ayat 4 Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam diri seseorang. Allah tidak menjadikan istri dari salah seorang di antara kalian yang berkata kepada istrinya, “Punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku.” Dengan berkata seperti itu, sang istri seolah-olah adalah ibunya. Dan Allah tidak menganggap kedudukan anak angkatmu sama dengan kedudukan anak kandung. Apabila anda menempatkan anak angkat pada kedudukan yang sama dengan anak kandung, maka itu adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak sah secara hukum. Allah bermaksud mengungkap kebenaran dan memberi petunjuk kepadamu. Allah satu-satunya yang memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan kebenaran.⁴⁵

⁴² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 8.

⁴³ Jaya C. Manangin, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” 54.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 418.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Bandung: Mizan, 2009), 410.

Hukum pengangkatan anak dalam Islam tidak memberikan status “anak kandung” kepada anak angkat dari orang tua angkatnya. Perlu diketahui bahwa garis keturunan menempati tempat penting dalam hukum Islam. Konsep nasab tidak hanya berbicara mengenai asal-usul orang tua dan hubungan kekerabatan, namun juga mengenai status kekerabatan dan hubungan keturunan. Pada prinsipnya anak memperoleh garis keturunan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu kandung), namun hubungan kebabakan lebih dominan dibandingkan dengan hubungan ibu. Penentuan garis keturunan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, sehingga setiap individu terpaksa berpikir dalam masyarakat sehingga berharap akan jelas garis keturunannya. Dengan demikian, ketidakjelasan silsilah mengancam akan mengarah pada pernikahan dengan mahram. Inilah sebabnya mengapa Islam melarang menghubungkan garis keturunan seseorang dengan orang lain selain ayah kandungnya dan sebaliknya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis berikut:

مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: “Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharam baginya surga.⁴⁶

D. KESIMPULAN

Terdapat 4 pasangan suami istri yang mengangkat anak di desa Jabung, Lampung Timur, dimana 2 pasangan diantaranya menyerahkan nasab anak angkatnya kepada ayah angkatnya. Menurut pemahaman masyarakat mengenai perubahan nasab anak yang dilakukan oleh ayah angkat di desa Jabung, Lampung Timur, anak angkat yang ada di antaranya adalah mereka yang menisbatkan garis keturunan anak angkatnya kepada dirinya sendiri (ayah angkat). Faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan perihal ketentuan Hukum Islam mengenai nasab dalam pengangkatan anak adalah pendidikan dan tradisi.

Hukum Islam melarang pengangkatan anak dengan cara memberikan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya. Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan

⁴⁶ Shalihin, *Riyadhus Shalihin Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 995.

anak untuk kemaslahatan anak dan tanpa merugikan ayah angkatnya, sehingga ia harus menjaga privasinya dan pergaulan antara keluarga angkat dengan anak angkat. Hukum Islam melarang tindakan menasabkan anak angkat yang dilakukan oleh ayah angkat di Desa Jabung, Lampung Timur terhadap praktik pengangkatan anak di Desa tersebut.

E. REFERENSI

- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Erha Saufan Hadana. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lentera* 01, no. 02 (2019): 130.
- Imro'atul Toyibatul Mariah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Jaya C. Manangin. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum* 04, no. 05 (Juni 2016): 54.
- Kartini Kartono. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- M. Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Bandung: Mizan, 2009.
- Mahmud Syaltut. *Fatwa-fatwa: Terjemahan Bustami A. Gani*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mochamad Wahyu Noor Fadlillah. "Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa Di Kabupaten Purbalingga." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Oemar Hamalik. *Pengembangan Kurikulum Dasar-Dasar Pengembangannya*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Safuan Alfandi. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, 2003.
- Shalihin. *Riyadhus Shalihin Edisi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2001.
- Wowo Sunaryo Kuswana. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zulfan Efendi Hasibuan. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi* 05, no. 01 (Juni 2019): 103.